



P U T U S A N

Nomor 2011 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ROFINUS RAJA alias ROFINUS RAJA MARE, bertempat tinggal di Dusun Riang Baring, Desa Riang Bura, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **THEODORUS DELUIS, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan III Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SIMON DOLU HODO alias DOLU RAMU**, bertempat tinggal di Dusun Riang Baring, Desa Riang Bura, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur;
2. **KRISTINA BARET OBI**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Pantai Oa, Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti;
3. **LAMBERTUS LAMEN TAPUN**, bertempat tinggal di Dusun Watobuku, Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR, Cq CAMAT ILE BURA, beralamat di Lewotobi, Kabupaten Flores Timur, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para



Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Larantuka pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah kebun/lahan pertanian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tentang Penegasan Hak Milik, Nomor 73/FT/HMP/ KADIT/ 74, tanggal 20 Agustus 1974, beserta lampirannya di mana Penggugat tercatat sebagai salah seorang petani penggarap dari 223 (dua ratus dua puluh tiga) petani lainnya, yang ditetapkan menerima pembagian lahan pertanian oleh pemerintah dengan luas keseluruhan mencapai 126,071 ha, yang lokasinya melintasi 2 (dua) Desa yaitu: Desa Waiula dan Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa tanah/lahan pertanian yang diperuntukan bagi petani penggarap tersebut merupakan tanah hak adat dari suku Hodo Tabana, Kecamatan Wulanggintang yang diserahkan sesuai pemanfaatannya kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada Tahun 1974;
3. Bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur di atas, Penggugat mendapatkan pembagian tanah dengan kode Persil D.20, luas tanah 1,700 ha, dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Desa Waiula (kode D.21) tercatat atas nama Karolus Kune Boruk;
 - Sebelah Selatan : Kali mati;
 - Sebelah Timur : Kebun milik Thomas Duli Mukin (kode D.17) dan Raimundus Remu (D.18);
 - Sebelah Barat : Kali mati;Sedangkan batas-batas yang sekarang adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Desa Waiula (kode D.21) tercatat atas nama Karolus Kune Boruk dan kali hidup;
 - Sebelah Selatan : Kebun milik Thomas Duli Mukin (kode D.17) dan Philipus Muda (D.18 dahulu atas nama Reimundus Remu);
 - Sebelah Timur : Kali hidup;
 - Sebelah Barat : Kali hidup;
4. Bahwa ketika dikeluarkan status Penegasan Hak Milik atas tanah berdasarkan SK Gubernur tanggal 20 Agustus 1974, sebelumnya pada Tahun 1971, Penggugat beserta petani penggarap lainnya yang berjumlah 223 orang



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

oleh Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, telah terlebih dahulu melaksanakan pengukuran di lapangan atas tanah-tanah yang akan dibagikan dan sekaligus dilakukan penetapan peruntukannya kepada masing-masing petani penggarap yang ingin memilikinya dengan syarat administrasi pembayaran dilakukan di muka sebagaimana tercantum surat keputusan Gubernur tersebut;

5. Bahwa setelah mendapatkan bagian tanah pembagian masing-masing, Penggugat seketika itu langsung mengolahnya dengan menanam segala tanaman bernilai ekonomis seperti kelapa \pm 244 pohon, kakao/coklat \pm 200 pohon, pisang \pm 100 rumpun, bamboo \pm 15 rumpun dan sebagiannya lagi mati, semuanya telah memberikan hasil yang berlimpah kepada Penggugat dan tanpa dihalangi oleh siapapun juga;
6. Bahwa oleh karena Penggugat telah menikmati hasil tanaman tersebut, maka sejak Tahun 1974 Penggugat telah melaksanakan kewajiban-kewajiban atas kepemilikan tanah tersebut yakni membayar pajak-pajaknya sampai sekarang;
7. Bahwa bidang tanah milik Penggugat sesuai Surat Keputusan Gubernur Tahun 1974 tanggal 20 Agustus dengan kode Persil D.20, luas 1,700 ha, saat ini tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, karena sebagian tanahnya tersebut secara sendiri-sendiri telah dikuasai dan dimiliki Tergugat I dan III dengan melawan hukum. Adapun sebagian tanah milik Penggugat yang sedang dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat III beserta segala tanaman di atasnya untuk selanjutnya mohon ditetapkan sebagai objek sengketa *a quo* atau oleh masyarakat setempat dikenal dengan tanah Klelang Wai, terletak di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur dan untu kelancaran pemeriksaan perkara lokasi sengketa dimaksud oleh Penggugat ditandai dengan objek sengketa I (dikuasai Tergugat I) dan objek sengketa II (dikuasai Tergugat III) dengan letak dan ukuran luas masing-masing sebagai berikut:

a. Objek Sengketa I:

Letaknya pada bagian Utara berbatasan langsung dengan Kebun Desa Waiula atas nama Karolus Kune Boruk (kode D.21) dan kali hidup, dengan luas dan batas-batas:

Ukuran panjang tanah objek sengketa I:

- Sebelah Utara : dengan kebun Desa Waiula (kode D.21) an. Karolus Kune Boruk dan kali hidup \pm 82 m;



- Sebelah Selatan: dengan Penggugat ± 82 m;
- Ukuran Lebar Tanah Objek Sengketa I:
- Sebelah Timur : dengan objek sengketa II (Tergugat III) ± 72 m;
- Sebelah Barat : dengan kali hidup ± 72 m;
- Sehingga luasnya menjadi $P \times L = 82 \text{ m} \times 72 \text{ m} = \pm 5904 \text{ m}^2$.

b. Objek Sengketa II;

Letaknya pada bagian Timur berbatasan langsung dengan kali hidup dengan luas dan batas-batas:

Ukuran panjang tanah objek sengketa II:

- Sebelah Timur : dengan kali hidup ± 100 m;
- Sebelah Barat : dengan objek sengketa I dan Penggugat ± 123 m;

Ukuran Lebar Tanah Objek Sengketa II:

- Sebelah Utara : dengan kali hidup ± 47 m;
- Sebelah Selatan: dengan Reimundus Remu (kode D.17)
sekarang oleh Philipus Muda ± 70 m;

Sehingga luas Tanah Sengketa II adalah $P \times L =$

$$P = \frac{123 + 100}{2} = 111,50 \text{ m}$$

$$L = \frac{47 + 70}{2} = 58,50 \text{ m};$$

$$\text{Total luasnya: } 111,50 \text{ m} \times 58,50 \text{ m} = \pm 6522,75 \text{ m}^2$$

8. Bahwa objek sengketa Klelang Wai milik Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat I berawal dari tindakan sewenang-wenang Tergugat I yang secara paksa melakukan penyerobotan serta pengrusakan di atas tanah objek sengketa I dengan cara menebang/membabat habis tanaman kakao dan pisang serta tanaman lainya milik Penggugat yang telah memberikan hasil, kemudian Tergugat I menguasainya dan menanamnya kembali dengan bibit tanaman kakao baru miliknya di atas tanah sengketa I dan peristiwa ini masih dalam ingatan Penggugat terjadi pada Tahun 1993 dan mendapat protes keras serta terjadi percekcoakan di lapangan yang dilakukan oleh Penggugat. Selanjutnya beberapa tahun terakhir ini Tergugat I mengusahakan lagi dengan tanaman kelapa ± 50 pohon usia antara 3 sampai dengan 6 tahun. Perbuatan sewenang-wenang Tergugat I tersebut dengan dalih bahwa tanah sengketa I adalah miliknya;



Sedangkan terhadap objek sengketa II milik Penggugat yang sekarang dikuasai Tergugat III sebelumnya pernah dikuasai Bapak Lukas Loku Darang alias Darang Pelate suami Tergugat II sekitar Tahun 1982 sampai dengan 1985 (± 3 tahun) di mana penguasaannya juga dilakukan secara paksa masuk menyerobot dan menebang sebagian tanaman pisang milik Penggugat kemudian menguasainya dan mengolah objek sengketa II dengan dalih bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya. Padahal suami Tergugat II juga telah mendapatkan pembagian tanah berdasarkan SK Gubernur Tahun 1974 tanggal 20 Agustus dengan Kode Persil D.2, luas tanah 0, 507 ha, terletak di Desa Waiula;

Bahwa terhadap objek sengketa II tersebut oleh suami Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian mengalihkan/menjual objek sengketa II tersebut kepada Tergugat III pada Tahun 1985 dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Tergugat III lagi-lagi menebang tanaman pisang milik Penggugat ± 10 rumpun, kemudian langsung menanam tanaman kakao dan dengan sengaja pula memetik hasil tanaman kelapa milik Penggugat, sehingga Penggugat merasa geram dan melakukan pencegahan serta terjadi perselisihan di lapangan;

Tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I dan III merupakan tanah satu kesatuan dengan tanah yang sekarang dikuasai Pengugat yang letaknya pada bagian Selatan dengan luas $\pm 4105,50 \text{ m}^2$ merupakan keseluruhan luas tanah milik Pengugat sesuai SK Gubernur Tahun 1974 tanggal 20 Agustus dengan kode Persil D. 20, luas 1. 700 ha dan di atas tanah milik Penggugat tersebut berdiri tanaman kelapa usia tua serta tanaman lainnya seperti, pisang, kakao/coklat, bambu dan lain-lain yang ditanam Penggugat pada awal pembagian Tahun 1971;

9. Bahwa atas tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan III sebagaimana poin 8 di atas oleh Penggugat kemudian melaporkan dan meminta penyelesaian melalui turut Tergugat masing-masing pada Tahun 2007 bertempat di Desa Riang Bura dan pertemuan berikutnya pada Tahun 2009 bertempat di Dusun Riang Baring, Desa Riang Bura dan terakhir Tahun 2012 bertempat di Kantor Camat Ile Bura dan upaya penyelesaian tersebut tidak satupun memuaskan Penggugat selalu diperlakukan secara tidak adil, sampai-sampai ada Berita Acara penyelesaian sengketa tanah *a quo* masing. masing tertanggal 21 November 2007 dan



tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh turut Tergugat dan dari hasil penyelesaian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I dan III, oleh karena masih ada hubungan keluarga, kekerabatan dan Adat Lamaholot, maka bersama-sama mengolah bidang tanah dengan kode Persil D. 20. Penyelesaian tersebut jelas merugikan Penggugat, karena berada dalam suasana batin yang sangat tertekan dan mengingat Tergugat I telah pula mendapatkan tanah pembagian sesuai SK Gubernur Tahun 1974 tanggal 20 Agustus yang berlokasi di Pantai Oa, Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggintang dengan kode Persil Tanah D. 207;

10. Bahwa tindakan Tergugat I, suami Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana terurai di atas, adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang telah menempatkan Penggugat sebagai pemilik sah atas objek sengketa sesuai SK Gubernur Tahun 1974 tanggal 20 Agustus tentang ~~Penegasan Hak Milik~~ berada pada pihak yang sangat dirugikan hak hukumnya, terhalangnya kepentingan Penggugat untuk menguasai dan memanfaatkan serta memetik hasil atas tanah sengketa miliknya, sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

1. Kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat I adalah:

1.1. Ditebangnya tanaman kakao/coklat usia produktif sebanyak ± 30 pohon. Dengan perhitungan kerugian dari Tahun 1993 sampai dengan diajukan gugatan *a quo* (± 20 tahun) sebagai berikut:

- Panen tanaman kakao/coklat untuk 1 pohon dalam setahun menghasilkan 9 kg. Harga pasaran 1 kg kakao saat ini Rp15.000,00 sehingga total pendapatan adalah $30 \times 9 \text{ kg} \times \text{Rp}15.000,00 = \text{Rp}4.050.000,00$ (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Kerugian yang diderita Penggugat selama 20 tahun akan menjadi $20 \times \text{Rp}4.050.000,00 = \text{Rp}81.000.000,00$ (delapan puluh satu juta rupiah);

1.2 Kerugian berupa terhalangnya memanen hasil kelapa milik Penggugat sebanyak 46 pohon di atas objek sengketa I. Kerugian mana dapat diperinci:

Tanaman kelapa dalam setahun 4 kali panen 1 (satu) pohon kelapa sekali panen per 3 bulan pertama menghasilkan sebanyak



± 50 buah kelapa, sehingga untuk 1 pohon kelapa dalam setahun 4 kali panen menghasilkan 200 buah kelapa. Apabila dijadikan kopra, 200 buah kelapa = 60 kg kopra. Harga komoditi kopra di pasaran 1 kg kopra = Rp3000,00 maka untuk 1 pohon kelapa dalam setahun menghasilkan 60 kg x Rp3000,00 = Rp180.000,00; Jadi kerugian yang diderita Penggugat yaitu kelapa sebanyak 46 pohon, sehingga menjadi 46 x 60 kg x Rp3000,00 = Rp8.280.000,00;

Maka: Kerugian yang dialami Penggugat selama 20 tahun adalah: 20 x Rp8.280.000,00 = Rp165.600.000,00 (seratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

1.3. Ditebangnya tanaman pisang sebanyak ± 20 rumpun, 1 (satu) rumpun pisang dalam setahun menghasilkan 10 tandan pisang, 1 (satu) tandan pisang sesuai harga pasaran adalah Rp10.000,00 maka total kerugian Penggugat adalah 10 x 20 x Rp10.000,00 = Rp2.000.000 dan jika dihitung selama 20 tahun kerugian Penggugat adalah 20 x Rp2.000.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Jadi total kerugian Penggugat keseluruhan di atas adalah: Rp81.000.000,00 + Rp165.600.000,00 + Rp40.000.000,00 = Rp286.600.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

2. Kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat III adalah:

2.1. Kerugian berupa terhalangnya memetik hasil kelapa milik Penggugat sebanyak 8 (delapan) pohon di atas tanah sengketa II mulai dari Tahun 1985 hingga sekarang (± 28 tahun) dalam penguasaan Tergugat III yang dapat diperinci:

Tanaman kelapa dalam setahun 4 kali panen, 1 (satu) pohon kelapa sekali panen per 3 bulan pertama menghasilkan sebanyak ± 50 buah kelapa, sehingga untuk 1 pohon kelapa dalam setahun 4 kali panen menghasilkan 200 buah kelapa. Apabila dijadikan kopra, 200 buah kelapa = 60 kg kopra. Harga komoditi kopra di pasaran 1 kg kopra = Rp3000,00, maka untuk 1 pohon kelapa dalam setahun menghasilkan 60 kg x Rp3000,00 = Rp180.000,00;



Jadi kerugian yang diderita Penggugat yaitu kelapa sebanyak 8 (delapan) pohon, sehingga menjadi $8 \times 60 \text{ kg} \times \text{Rp}3.000,00 = \text{Rp}1.440.000,00$ maka: Kerugian Penggugat selama 28 tahun dari Tahun 1985 adalah $30 \times \text{Rp}1.440.000,00 = \text{Rp}43.200.000$; (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

2.2. Ditebangnya tanaman pisang sebanyak ± 10 rumpun, 1 (satu) rumpun pisang dalam setahun menghasilkan 10 tandan pisang, 1 (satu) tandan pisang sesuai harga pasaran adalah $\text{Rp}10.000,00$ maka total kerugian Penggugat adalah $10 \times 10 \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}1.000.000,00$ dan jika dihitung selama ± 28 tahun dari Tahun 1985. Maka kerugian Penggugat adalah $20 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}20.000.000,00$ (dua puluh juta rupiah);

Jadi total kerugian Penggugat adalah $\text{Rp}43.200.000,00 + \text{Rp}20.000.000,00 = \text{Rp}63.200.000,00$ (enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateril:

Bahwa walaupun kerugian imateril Penggugat tidak dapat dinilai dengan mata uang, namun apabila ditaksir, maka kerugian imateril yang diderita Penggugat adalah sebesar $\text{Rp}100.000.000,00$ (seratus juta rupiah). Yang dibebankan masing-masing kepada Tergugat I dan III; Sehingga total kerugian keseluruhan: A + B yang menjadi tanggung jawab hukum Tergugat I dan III kepada Penggugat adalah:

b.1. Untuk bagian Tergugat I: $(A + B) = \text{Rp}81.000.000,00 + \text{Rp}165.600.000 + \text{Rp}286.600.000,00 + \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}633.200.000,00$ (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Sedangkan,

b.2. Untuk bagian Tergugat III: $(A + B) = \text{Rp}63.200.000,00 + \text{Rp}100.000.000 = \text{Rp}163.200.000,00$ (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Kerugian materil maupun imateril di atas harus dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat I dan III sesuai besarnya dan akan dihitung terus sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kerugian Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq. Majelis *a quo* untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik



- Tergugat I dan III baik benda bergerak maupun tidak bergerak sekedar memenuhi tuntutan Penggugat tersebut;
12. Bahwa oleh karena tanah sengketa adalah milik Penggugat sesuai SK Gubernur Tahun 1974 tanggal 20 Agustus kode Persil D. 20 dengan luas 1.700 ha, maka menjadi hak Penggugat untuk kembali memiliki dan menguasai objek sengketa tersebut;
 13. Bahwa segala bentuk upaya penyelesaian atas tanah sengketa sebagaimana surat Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah masing-masing surat tertanggal 21 November 2007 dan tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani turut Tergugat tersebut sangatlah merugikan Penggugat oleh karenanya patut dinyatakan tidak mengikat secara hukum/tidak sah;
 14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan III adalah melawan hak dan melawan hukum, maka sepatutnya kepada Tergugat I dan III atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas tanah sengketa untuk menghentikan segala aktifitasnya di atas tanah sengketa selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat I dan III untuk mencabut segala tanaman miliknya dan segera meyerahkan kembali tanpa syarat bidang tanah sengketa tersebut kepada Penggugat seperti sediakala, jika perlu dengan menggunakan bantuan alat negara/Polisi;
 15. Bahwa atas perbuatan para Tergugat dan turut Tergugat secara melawan hukum, maka wajar apabila Tergugat I dan III harus dibebani membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, manakala ia lalai memenuhi isi putusan perkara ini sampai kepada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
 16. Bahwa oleh karena gugatan *in casu* didasarkan bukti-bukti dan alas hak yang kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat dan turut Tergugat;
 17. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai tetapi tidak pernah membuahkan hasil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka memberikan putusan sebagai berikut:



Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan III atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas tanah sengketa I dan II untuk segera menghentikan segala aktifitasnya serta mencabut semua tanaman miliknya dan selanjutnya meyerahkan kembali tanpa syarat bidang tanah sengketa I dan II tersebut kepada Penggugat seperti sediakala berikut tanaman milik Penggugat di atasnya, jika perlu dengan menggunakan bantuan alat negara/Polisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini. Berikut segala harta benda milik Tergugat I dan III baik bergerak maupun tidak bergerak dalam kaitannya apabila tidak terpenuhinya tuntutan ganti rugi pihak Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum SK Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Agustus Tahun 1974 tentang "Penegasan Hak Milik";
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik tanah berdasarkan SK Gubernur tanggal 20 Agustus Tahun 1974 tentang "Penegasan Hak Milik" dengan kode Persil Tanah D. 20 luas 1. 700 ha;
5. Menyatakan hukum bidang tanah sengketa yang letak dan luas sebagaimana gugatan posita butir 7 (tujuh) adalah satu kesatuan tanah milik Penggugat sesuai SK Gubernur Tahun 1974 tentang "Penegasan Hak milik" dengan kode Persil Tanah D. 20 luas 1. 700 ha;
6. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai, menyerobot serta melakukan pengrusakan serta penebangan tanaman produktif di atas tanah/objek sengketa I dan menanamnya kembali dengan tanaman kakao miliknya, serta perbuatan Tergugat III yang tanpa sepengetahuan Penggugat membeli objek sengketa II dari suami Tergugat II dan memetik hasil kelapa milik Penggugat kemudian menebang tanaman pisang dan mengusahakan tanaman kakao miliknya di atas objek sengketa II merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan III atau kepada siapapun yang memperoleh hak atas tanah sengketa I dan II untuk segera menghentikan segala aktifitasnya serta mencabut semua tanaman miliknya dan selanjutnya diperintahkan segera menyerahkan kembali tanpa syarat bidang tanah sengketa I dan II



- tersebut kepada Penggugat seperti sediakala berikut tanaman milik Penggugat di atasnya, jika perlu dengan menggunakan bantuan alat negara/Polisi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat masing-masing untuk bagian Tergugat I membayar ganti rugi sebanyak Rp633.200.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dan untuk Tergugat III membayar ganti rugi sebesar Rp163.200.000,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dan akan dihitung terus sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dan dijalankan;
 9. Menghukum Tergugat I dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan hingga berkekuatan hukum tetap;
 10. Menyatakan hukum upaya penyelesaian sengketa *a quo* sebagaimana surat Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah masing-masing surat tertanggal 21 November 2007 dan tanggal 15 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah karena merugikan Penggugat;
 11. Menyatakan hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat dan turut Tergugat;
 12. Menghukum para Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara iniq

Atau:

- *Ex aequo et bono*; Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Konvensi dalam perkara rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi yang dalam perkara rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa objek tanah sengketa dalam perkara konvensi tidak saja dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi tetapi juga dikuasai oleh Tergugat III Konvensi. Bahwa



dalam areal bidang tanah tertera dalam kode Persil D.20, SK Gubernur NTT Nomor 73/FT/HMP/Kadit/74, tanggal 20 Agustus 1974, terdapat objek tanah milik Penggugat Rekonvensi, yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi. Bidang tanah tersebut terletak di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang, seluas panjang ± 97 m dan lebar ± 54 m dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Penggugat Rekonvensi Simon Dolu Hodo;

Selatan : Bapak Dulo Mukin dan Bapak Rusa Toby;

Timur : Tergugat III Konvensi Lambertus Lamén Tapun;

Barat : Kali.

Yang dalam gugatan balik/rekonvensi disebut sebagai Tanah Sengketa;

3. Bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat Konvensi dengan cara membeli dari tangan Pemerintah Desa Riang Bura yang saat ini dikuasai secara melawan hak oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena tanah milik Penggugat Rekonvensi dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi Rofinus Raja, maka Penggugat Rekonvensi menderita kerugian yang ditaksir sebesar \pm Rp633.200.000,00 (enam ratus tigapuluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), kerugian mana harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Mohon agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengsongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi. Apabila Tergugat Rekonvensi berkeberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Larantuka memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tindakan Tergugat Rekonvensi Rofinus Raja yang menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa yang terletak di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang dengan ukuran panjang ± 97 m dan lebar ± 54 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Penggugat Rekonvensi Simon Dolu Hodo;



Selatan : Bapak Dulo Mukin dan Bapak Rusa Toby;

Timur : Tergugat III Konvensi Lambertus Lamén Tapun;

Barat : Kali;

Adalah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dengan cara membeli dari Pemerintah Desa Riang Bura;

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah sengketa, apabila Tergugat Rekonvensi berkeberatan maka bila perlu menggunakan bantuan alat negara;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp633.200.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang harus dibayar tunai dan seketika;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Larantuka telah mengambil Putusan Nomor 03/PDT.G/2013/PN.LTK, tanggal 30 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp11.871.000,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusannya Nomor 03/PDT/2014/PT.K, tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, pada tanggal 12 Mei 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.LTK, jo. Nomor 03/Pdt/2014/PT.K., yang dibuat oleh



Panitera Pengadilan Negeri Larantuka, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2013;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding, pada tanggal 6 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Putusan *a quo* telah mengesampingkan bukti surat Pemohon Kasasi/ Penggugat yaitu surat tertanda P. 1 tentang Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 73/FT/HMP/KADIT/74, tanggal 20 Agustus 1974, tentang Penegasan Hak Milik atas nama Rofinus Raja semula Pemohon Kasasi/Penggugat;

Hal tersebut dapat dibaca pada uraian putusan *a quo* pada hal. 46 alinea ke-2, dapat kami kutip, Menimbang bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 73/FT/HMP/KADIT/74, tanggal 20 Agustus 1974, tentang Penegasan Hak, tidak mempunyai kekuatan mengikat atas tanah objek sengketa dalam kode D. 20 dan telah memenuhi syarat untuk diajukan pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur serta mengikat pula bahwa awal mula Penggugat memperoleh hak atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 73/HMP/KADIT/74, tanggal 20 Agustus 1974, tentang Penegasan Hak, maka penerima hak oleh Penggugat Konvensi (Rofinus Raja) atas tanah kode D. 20 (tanah objek sengketa) menjadi tidak sah. Bahwa dengan demikian pula penguasaan Tergugat I Konvensi atas sebagian tanah objek sengketa dan penguasaan sebagian lainnya dari tanah sengketa oleh Tergugat III Konvensi atas dasar proses jual beli dari Lukas Loku Darang (suami Tergugat II Konvensi), adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;



Bahwa pertimbangan *judex facti* di atas yang pada prinsipnya menyatakan bukti surat tertanda P.1 tentang SK Gubernur Tahun 1974 tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat/tidak sah menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat, bahwa pertimbangan majelis tersebut sama sekali tidak sesuai aturan hukum pembuktian yang sah dan dapat Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut:

Bahwa menurut Pasal 1866 BW, urutan pertama sebagai alat bukti adalah bukti tulisan (*schrifttelijke bewijs/written evidence*). Dalam hukum acara perdata bukti tulisan/surat merupakan alat bukti yang penting dan terutama, jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Dan apabila ditinjau dari segi hukum pembuktian tulisan atau akta mempunyai beberapa fungsi salah satunya adalah sebagai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa hukum yang pernah terjadi;

Bahwa bukti surat tertanda P.1 tentang Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 73/HMP/KADIT/74, tanggal 20 Agustus 1974, tentang Penegasan Hak Milik, yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat adalah merupakan bukti otentik sebagaimana pengaturannya dalam Pasal 1868 BW yang menyatakan, "Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat". Jadi makna Pasal 1868 BW, bahwa akta otentik harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum, apabila yang membuatnya bukan pejabat yang umum yang berwenang atau bentuknya cacat, maka akta atau surat tersebut tidaklah sah dan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan sebagaimana maksud Pasal 1869 BW;

Bahwa bukti surat tertanda P.1 tersebut hemat Pemohon Kasasi adalah bukti otentik sebagaimana maksud Pasal 1868 BW karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa diterbitkan surat tertanda P.1 tersebut, selain bertujuan sebagai alat bukti, di dalamnya juga melekat kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga bukti surat tertanda P.1 yang diajukan Pembanding dalam persidangan harus dianggap sebagai akta otentik, maka adalah wajib apabila hakim dan para pihak yang berperkara menganggap surat tertanda P.1 adalah akta otentik yang diakui kebenarannya



baik secara formil maupu materil sepanjang tidak ada bukti lawan (*tegen bewijs*) yang mampu membuktikan kepalsuannya dari bukti tertanda P 1 tersebut (vide Pasal 1869 BW);

Bahwa selama persidangan pembuktian perkara berlangsung melalui jawaban Termohon Kasasi/Tergugat I dan II secara terang-terangan mengakui, bahwasannya tanah sengketa adalah milik Pemohon Kasasi/Penggugat berdasarkan bukti surat tertanda P.1 begitu pula dengan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon Kasasi/Penggugat yaitu saksi Wilhelmus Wuring Daran, saksi Lukas Lusi Boruk, dan saksi Antonius Mare maupun saksi dari pihak Pemohon Kasasi yaitu saksi Markus Jawa Hodo, saksi Mikhael Solok Uran dan saksi Theodorus Uran selanjutnya saksi dari pihak turut Termohon Kasasi/turut Tergugat yaitu saksi Yohanes Kia dan saksi ahli dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur atas nama Sadrak N. Maupada, S.H., di bawah sumpah dalam memberikan keterangannya di persidangan, bahwa tanah sengketa diperoleh Pemohon Kasasi/Penggugat sesuai SK Gubernur Tahun 1974 (bukti P.1.);

Bahwa bukti surat tertanda P.1 tersebut dalam persidangan tidak terbantahkan, karena tidak ada satu buktipun yang diajukan oleh pihak Termohon Kasasi/Tergugat baik surat maupun saksi-saksi yang mampu mematahkan kekuatan bukti surat P.1 seperti contoh apakah bukti tersebut terdapat kepalsuan/cacat hukum dari segi pembuatannya baik dari segi formil maupun materil. Oleh karena tidak ada bukti lawan yang sanggup mematahkannya, maka bukti tertanda P.1 harus dianggap benar oleh hakim maupun para pihak yang berperkara;

2. *Judex Facti* telah tidak jujur dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;
 - a. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* yang dapat dibaca pada halaman 41 alinea ke-3 kami kutip,%o..... Menimbang bahwa tentang perolehan Penggugat Konvensi atas objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penegasan Hak tersebut, secara tidak langsung Tergugat I Konvensi dan Tergugat III Konvensi dalam jawabannya telah mengakui keberadaan SK Gubernur tersebut;
 - b. Pertimbangan selanjutnya pada halaman 42 putusan *a quo*;
 - Alinea ke-1: Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang diajukan Penggugat Konvensi, yaitu saksi Wilhelmus Wuring



Darang, saksi Lukas Lusi Boruk dan saksi Antonius Mare yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa benar tanah objek sengketa merupakan bagian dari tanah milik adat suku Hodo yang dibagi-bagi kepada masyarakat. Bahwa benar sebelum pembagian karena sering terjadi sengketa antara suku Hodo dengan Riang Baring dan terjadi antara suku Hodo dengan Tabana, Maka Pemerintah Daerah Flores Timur saat itu melalui Kantor Agraria Kabupaten Flores Timur telah mengambil alih tanah suku Hodo tersebut untuk kemudian dibagi kepada masyarakat yang telah menggarapnya maupun kepada masyarakat yang belum mendapat tanah garapan apabila masih ada lahan yang kosong;

- Alinea ke-2 kami kutip, "Menimbang bahwa dari keterangan saksi Wilhelmus Wuring Darang dan saksi Lukas Lusi Boruk selanjutnya telah pula terungkap fakta, bahwa benar pada Tahun 1971 pihak Agraria Kabupaten Flores Timur telah melakukan pengukuran dan pembagian tanah adat suku Hodo tersebut, yang kemudian sebagai tindak lanjutnya keluarlah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 73/FT/HMP/KADIT/1974, tanggal 20 Agustus 1974, tentang Penegasan Hak, yang dalam lampirannya tercantum nama-nama penerima hak berikut kewajiban yang harus dilakukan oleh para penerima hak tersebut;
 - Alinea ke- 3 kami kutip, "Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas juga telah terungkap fakta, bahwa benar untuk tanah objek sengketa dalam lampiran Surat Keputusan Gubernur tersebut diberi kode D.20 dengan penerima hak Rofinus Raja (Penggugat) dan keterangan saksi-saksi ini pula telah bersesuaian dengan bukti surat P.1 dan bukti surat P. 5;
 - c. Begitu pula dengan pertimbangan pada halaman 44 alinea ke-4 kami kutip, "Menimbang bahwa saksi Penggugat Konvensi Wilhelmus Wuring Darang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat I Konvensi mendapat pembagian tanah di Pantai Oa dengan kode D.202, sedangkan Lukas Loku Darang mendapatkan pembagian di Waiula dengan kode D.2;
- Bahwa pertimbangan hukum majelis *a quo* tersebut di atas hemat Pemohon Kasasi/Penggugat telah sesuai fakta persidangan di mana majelis pengadilan mengakui dan bersifat membenarkan dalil Pemohon Kasasi/Penggugat



dengan telah menempatkan Rofinus Raja (Pemohon Kasasi/Penggugat) memperoleh tanah sengketa sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 73/FT/HMP/KADIT/1974, tanggal 20 Agustus 1974, tentang Penegasan Hak Milik, yang dalam lampirannya tercantum nama-nama penerima hak berikut kewajiban yang harus dilakukan oleh para penerima hak tersebut (vide bukti P.1). Keputusan Gubernur yang sama tersebut juga dimiliki oleh Tergugat I dengan kode Persil panah yang benar adalah D.207 bukan D.202 berlokasi di Pantai Oa, Desa Pantai Oa, Kecamatan Wulanggitang dan suami Tergugat II Lukas Loku Darang mendapatkan pembagian tanah dengan kode D. 02 terletak di Desa Waiula, Kecamatan Wulanggitang. Pembagian berdasarkan SK Gubernur Tahun 1974 tersebut semuanya berjumlah 223 orang sebagaimana dalil gugatan *a quo*;

Pertimbangan putusan majelis *a quo* di atas bertolak belakang dengan hasil putusannya sendiri yang menyatakan bukti surat Pemohon Kasasi/Penggugat tertanda P.1 adalah tidak sah (vide: Putusan *a quo* halaman 46 alinea ke-2) dan seterusnya majelis *a quo* memenangkan pihak Termohon Kasasi/Tergugat dengan menggunakan logika hukum yang tidak jujur, sangat lemah tidak didukung bukti-bukti yang mampu mematahkan bukti Penggugat tertanda P.1 dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana penjelasan kami pada poin 1 di atas. Kemenangan Termohon Kasasi/Tergugat menurut hemat Pemohon Kasasi/Penggugat terjadi karena keterpaksaan saja jelas-jelas majelis telah mengabaikan rasa keadilan hukum masyarakat dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat. Apalagi mengingat dunia peradilan kita sekarang ini dilanda krisis kepercayaan dan krisis hukum yang menjatuhkan wibawa selaku penegak hukum dan masih dalam ingatan kita kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terjerat kasus korupsi dan gratifikasi;

3. *Judex Fati* memutus perkara telah memutarbalikkan fakta persidangan;
Bahwa dalam putusan *a quo* pada halaman 43 alinea pertama kami kutip,
%Penggugat Konvensi mulai mengerjakan tanah sengketa setelah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut yaitu sekitar Tahun 1975+;
Bahwa pertimbangan hukum ini di luar fakta persidangan, karena berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat serta saksi Pemohon Kasasi/Penggugat



Wilhelmus Wuring Darang yang adalah saksi sejarah dan pengukuran atas tanah pembagian tersebut yang diajukan dalam persidangan dengan tegas menyatakan ketika terjadi pengukuran Tahun 1971 atas tanah sengketa, Pemohon Kasasi/Penggugat langsung menanamnya dengan tanaman pohon kelapa di atas tanah sengketa, dan apabila dalam tempo 6 (enam) bulan tidak mengerjakan tanah pembagian tersebut pihak pemerintah akan mengambilnya kembali. Jadi tidak benar Pembanding mengolah tanah sengketa setelah setelah Tahun 1975;

Pertimbangan selanjutnya dapat dibaca pada halaman 43 alinea ke-5 berlanjut ke halaman 44 alinea ke- 1 kami kutip,

%Menimbang, dst memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membuka hutan (laga duang) pada Tahun 1958, kemudian secara bersama-sama mengerjakan tanah tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum inipun di luar fakta persidangan, karena saksi Theodorus Muda, saksi Markus Jawa Hodo dan saksi Mikhael Solo Uran keterangannya tentang buka hutan Tahun 1958 keterangannya hanya mendengar saja dari Tergugat I Simon Dolu Hodo. Jadi saksi para Termohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak pernah melihat ataupun terlibat secara langsung dalam mengerjakan tanah sengketa. Saksi-saksi Termohon Kasasi tersebut tidaklah dapat dipercaya secara hukum karena bersifat *Terstimono de auditu* atau kesaksian dari hasil pendengaran saja;

4. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 73/FT/HMP/KADIT/1974, tanggal 20 Agustus 1974 Dengan Kode Persil D. 20 atas nama Rofinus Raja (Pemohon Kasasi/Penggugat) masih sah berlaku;

Bahwa terhadap SK Gubernur Tahun 1974 dengan kode Persil D.20 atas nama Pembading Rofinus Raja menurut keterangan saksi ahli Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur atas nama Sadrak O. Maupada, S.H.;

Bahwa SK Gubernur tersebut, hingga sekarang ini masih sah berlaku sepanjang belum ada pembatalan dari pihak yang merasa dirugikan. Dan selama proses persidangan berlangsung tidak satupun bukti dari pihak Termohon Kasasi/Tergugat yang melemahkan bukti tertanda P. 1 tersebut. Oleh karenanya putusan majelis pengadilan pada halaman 45 alinea ke-2 yang menyatakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 73/FT/HMP/KADIT/1974, tanggal 20 Agustus 1974



tentang penegasan hak milik tersebut terdapat adanya unsur *dwaling* atau *bedrog* (kekeliruan, kesesatan atau penipuan) adalah putusan yang beraroma sentimentil, karena dalam jawaban Termohon Kasasi/Tergugat *a quo* sama sekali tidak disinggung malah mengakui keberadaan SK Gubernur tersebut. Lagi pula berdasarkan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Penggugat atas nama Wilhelmus Wuring Darang ketika pengukuran dan pembagian atas tanah sengketa Tahun 1971 Tergugat I (Simon Dolu Hodo) dengan suami Tergugat II Lukas Loku Darang alias Darang Plate tidak melakukan keberatan di lapangan dan tidak pula melakukan protes kepada pihak BPN Flores Timur beberapa bulan kemudia setelah selesai pengukuran, bahkan hingga perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Larantuka belum ada protes terhadap SK Gubernur Tahun 1974 tersebut yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat;

5. Jual beli tanah sengketa II antara Lukas Loku Darang (suami Tergugat II) dengan Tergugat III (Lambertus Lamen Tapun) adalah tidak sah; Bahwa dalam putusan *a quo* pada halaman 46 alinea ke-2 bagian terakhir kami kutip:

Menimbangdst, dan penguasaan bagian lainnya dari tanah objek sengketa oleh Tergugat III Konvensi atas dasar proses jual beli dari Lukas Loku Darang (suami Tergugat II Konvensi), adalah bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat II telah beberapa kali dipanggil secara sah untuk menghadiri sidang, tetapi yang bersangkutan tidak hadir serta tidak menggunakan hak hukumnya sebagai Tergugat II. Oleh karenanya menurut hukum yang bersangkutan telah melepaskan haknya dan mengakui dalil gugatan *a quo*. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan telah terjadinya jual beli tanah sengketa II antara suami Tergugat II dan Tergugat III hemat kami merupakan perbuatan melanggar hukum, karena jual beli tersebut dilakukan terhadap tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah mendapatkan legalitas hukum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 73/FT/HMP/KADIT/1974, tanggal 20 Agustus 1974 tentang Penegasan Hak Milik kode Persil D. 20 atas nama Penggugat Rofinus Raja. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1471 BW jual beli yang dilakukan tersebut adalah batal;



6. Tergugat I dan suami Tergugat II adalah petani penggarap yang juga mendapatkan tanah pembagian Berdasarkan SK Gubernur Tahun 1974; Bahwa sebagaimana putusan *a quo* pada halaman halaman 44 alinea ke-4 kami kutip:
- «Menimbang bahwa saksi Penggugat Konvensi Wilhelmus Wuring Darang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Tergugat I Konvensi mendapat pembagian tanah di Pantai Oa dengan kode D. 202, sedangkan Lukas Loku Darang mendapatkan pembagian di Waiula dengan kode D.2;
- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat I (Simon Dolu Hodo) dan suami Tergugat II (Lukas Loku Darang) telah mendapatkan pembagian yang sama sesuai SK Gubernur Tahun 1974 sebagaimana putusan di atas, maka penguasaan Tergugat I dan III atas tanah sengketa I dan II adalah bentuk penyerobotan/menguasai tanah milik Pemohon Kasasi/Penggugat secara melawan hukum. Sehingga menjadikan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk menuntutnya sampai pada tingkat Pengadilan Negeri Lantoka demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke- 1 dan ke- 6:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tanah objek sengketa milik para Tergugat, sesuai dengan pembagian Tahun 1971, Tergugat I mendapat bagian di Pantai Og, kode D.202 dan Tergugat II mendapat bagian dengan kode D.2;

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Agustus 1974 cacat hukum sehingga harus diajukan pembatalan;

Bahwa alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas



wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Larantuka dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ROFINUS RAJA alias ROFINUS RAJA MARE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROFINUS RAJA alias ROFINUS RAJA MARE**,tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015 dengan **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**,



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai ð .. Rp 6.000,00

ttd.

2. Redaksi ð ð Rp 5.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah ð ð ð Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 23 hal. Put. Nomor 2011 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)